



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pelayanan pemberian izin telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan acuan regulasi tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur tentang perizinan mineral dan batubara;
 - c. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka menyederhanakan proses birokrasi, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi relevan sebagai acuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MINERAL DAN BATUBARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Tim Teknis adalah Tim yang ditugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan di lapangan.
7. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Pencadangan WIUP adalah proses penyiapan wilayah izin usaha pertambangan pada sistem informasi geografis Dinas sebagai persyaratan pengajuan permohonan IUP Eksplorasi untuk bahan galian mineral bukan logam dan batuan.
9. Berita Acara Pencadangan WIUP yang selanjutnya disebut BA Pencadangan WIUP adalah hasil pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan oleh tim teknis.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
20. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah didalam WUP pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP.
21. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
22. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
23. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibuat sebagai pedoman dalam rangka pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Pengaturan tata cara pemberian perizinan bidang Pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima terhadap permohonan perizinan perusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. tata cara dan persyaratan pencadangan WIUP, pemberian IUP dan IPR, perpanjangan dan penciptaan WIUP serta persyaratan pemberian IUP dan IPR;
- b. tata cara dan persyaratan pemberian izin lainnya dan perpanjangannya;
- c. tata cara dan persyaratan pemberian IUJP, perpanjangan dan perubahan; dan
- d. rekomendasi, penetapan, pengesahan dan persetujuan.

BAB IV JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 5

- (1) IUP di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari
 - a. IUP Eksplorasi
 - b. IUP Operasi Produksi
- (2) IUP dibidang pertambangan mineral dan batubara dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha
 - b. koperasi dan
 - c. perseorangan
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.a terdiri atas:
 - a. BUMN;

- b. BUMD dan;
 - c. Badan Usaha Swasta.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perusahaan firma
 - b. Perusahaan komanditer dan
 - c. Orang perseorangan.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN WIUP,
IUP DAN IPR, PERPANJANGAN DAN
PENCIUTAN WIUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) WIUP mineral logam dan batubara diberikan dengan cara lelang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan atas dasar pengajuan permohonan pencadangan wilayah IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (4) Tatacara proses perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan IUP diajukan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan IUP diajukan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan dilampiri dengan persyaratan yang lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap maka Dinas yang membidangi pelayanan perizinan akan meminta Pertimbangan Teknis kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal persyaratan dinyatakan belum lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu IUP Eksplorasi.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

Pasal 9

Permohonan IPR diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 10

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penciptaan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan bermaterai kepada Gubernur C.q. Kepala Dinas.
- (2) Pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan dalam bentuk surat Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Pencadangan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan akan dikenai biaya pencadangan WIUP yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan biaya pencetakan peta yang merupakan Retribusi Daerah.
- (4) Dinas dapat melakukan peninjauan/pengecekan lapangan dengan biaya dibebankan kepada pemohon.
- (5) Hasil peninjauan/ pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BA Pencadangan WIUP dengan melampirkan peta pencadangan WIUP.
- (6) Format BA Pencadangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pencadangan WIUP dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak menerima surat perintah penyeteran.
- (2) Pencadangan wilayah berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak pembayaran biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP.
- (3) Besarnya biaya Pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. pencadangan wilayah kepada pemohon perorangan untuk luas wilayah kurang dari 5 Ha tidak dikenakan biaya;
 - b. pencadangan wilayah kepada pemohon perorangan, Koperasi dan/atau Badan Usaha untuk luas wilayah 5-500 Ha dikenakan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. pencadangan wilayah kepada pemohon Koperasi dan atau Badan Usaha untuk luas wilayah lebih dari 500-1.000 Ha dikenakan biaya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. pencadangan wilayah kepada pemohon Koperasi dan atau Badan Usaha untuk luas wilayah lebih dari 1.000-5.000 Ha biaya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Besarnya biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mengacu kepada ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah.
- (5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan permohonan IUP eksplorasi sampai masa berlaku pencadangan berakhir maka WIUP yang dicadangkan dinyatakan terbuka kembali dan uang pencadangan dan pencetakan peta WIUP tidak dapat ditarik kembali

Pasal 13

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi diwajibkan menempatkan jaminan kesungguhan sebagai bukti kesungguhan pemohon dalam berinvestasi.
- (2) Jaminan kesungguhan pemohon perorangan, koperasi dan/atau badan usaha untuk luas wilayah kurang dari atau sama dengan 40 hektar dikenakan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan apabila pemohon lebih dari 40 Ha dikenakan biaya berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- (3) Jaminan kesungguhan ditempatkan dalam bentuk jaminan bank atau deposito berjangka atas nama Kepala Dinas qq. pemohon pada Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah.
- (4) Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bunganya dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan (FS) dari Kepala Dinas;
- (5) Dalam hal pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan atau IUP eksplorasinya dicabut, jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bunganya ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat untuk mineral logam dan batubara;
- (6) Dalam hal pemegang IUP eksplorasi kurang dari atau sama dengan 5 Ha tidak dibebankan penyeteroran dana jaminan kesungguhan untuk mineral bukan logam dan batuan;

Pasal 14

- (1) Persyaratan pemberian pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk WIUP Perorangan
 1. surat permohonan;
 2. fotocopy KTP pemohon;
 3. berita acara pemeriksaan lapangan;
 4. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta pencadangan;
 5. surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan lahan yang dimohon; dan
 6. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
 1. surat permohonan;
 2. akta pendirian Koperasi/Badan Usaha;
 3. daftar koordinat WIUP yang dimohon.
 4. berita acara pemeriksaan lapangan;
 5. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta pencadangan; dan
 6. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Format permohonan pemberian pencadangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Perizinan IUP dan IPR

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian IUP dan IPR

Pasal 15

- (1) Permohonan IUP dan IPR diajukan kepada Gubernur melalui kantor Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana pada ayat (1) yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan kekurangan persyaratan.

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan kepada Koperasi dan atau Badan Usaha:
 - a) surat permohonan;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - d) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - e) bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;
 - f) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUIP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - g) susunan pengurus atau susunan direksi serta daftar pemegang saham;
 - h) peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - i) surat penetapan pemenang lelang;
 - j) daftar riwayat hidup dan pernyataan tenaga ahli berpengalaman bidang pertambangan dan atau geologi yang memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
 - k) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi peraturan dan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l) tanda bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang;
 - m) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
 - n) bukti penempatan pencadangan wilayah eksplorasi;

- o) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi WIUP; dan
 - p) softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Pemberian Surat Keputusan IUP Eksplorasi diserahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan sudah lengkap syarat sebagaimana ayat (1) dari Dinas yang membidangi perizinan.

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Untuk Perorangan :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. surat persetujuan pencadangan wilayah dan bukti pembayaran pencadangan wilayah eksplorasi;
 - 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - 5. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan Tengah;
 - 6. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;
 - 7. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - 8. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - 9. daftar riwayat hidup dan pernyataan tenaga ahli berpengalaman bidang pertambangan dan atau geologi yang memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
 - 10. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi peraturan dan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 11. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 12. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha:
 - 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - 2. surat persetujuan pencadangan wilayah dan bukti pembayaran pencadangan wilayah eksplorasi;
 - 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - 5. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - 6. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;

7. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 8. susunan pengurus atau susunan direksi serta daftar pemegang saham;
 9. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 10. daftar riwayat hidup dan pernyataan tenaga ahli berpengalaman bidang pertambangan dan atau geologi yang memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
 11. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi peraturan dan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 12. tanda bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang; dan
 13. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 14. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*
- (2) Pemberian Surat Keputusan IUP Eksplorasi diserahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan sudah lengkap syarat sebagaimana ayat (1) dari Dinas yang membidangi perizinan.

Paragraf 2

Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 18

- (1) Perpanjangan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan untuk Koperasi/Badan Usaha meliputi:
- a. surat permohonan (bermaterai);
 - b. copy SK IUP Eksplorasi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. susunan pengurus dan atau Direksi serta daftar Pemegang Saham;
 - d. tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - e. laporan eksplorasi yang disetujui;
 - f. laporan triwulan tahun terakhir;
 - g. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - h. hasil evaluasi kinerja IUP tahun terakhir;
 - i. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - j. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas; dan
 - k. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

- (2) Format permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan.

Paragraf 3

Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

- (1) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Untuk Perorangan:
 1. surat permohonan (bermeterai);
 2. fotocopy KTP pemohon;
 3. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 4. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 5. surat pencadangan wilayah dan peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 6. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 7. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 8. bukti Pembayaran Jaminan Kesungguhan untuk mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu; dan
 9. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha:
 1. membuat surat permohonan;
 2. akta pendirian perusahaan;
 3. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 4. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 5. fotocopy KTP pemohon;
 6. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 7. profil badan usaha;
 8. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 9. surat pencadangan wilayah dan peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 10. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 11. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 12. bukti pembayaran jaminan kesungguhan untuk mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu; dan

13. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Pemberian IUP Eksplorasi yang sudah memenuhi syarat diterima pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Pemberian IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya

Paragraf 1
Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Mineral
Logam dan Batubara

Pasal 20

- (1) Pemberian IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan untuk Koperasi dan Badan Usaha:
- a. surat permohonan (bermeterai);
 - b. copy SK IUP Eksplorasi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
 - d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. copy sertifikat *clear and clean* dari Kementerian ESDM (legalisir);
 - i. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - j. profil badan usaha;
 - k. laporan lengkap eksplorasi;
 - l. dokumen Studi Kelayakan;
 - m. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - n. dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Operasi Produksi;
 - o. dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
 - p. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - q. persetujuan kelayakan lingkungan hidup beserta dokumen dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dari akuntan publik;
 - s. tanda bukti penyetoran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
 - t. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;

- u. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
 - v. hasil evaluasi kinerja pemegang IUP; dan
 - w. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*
- (2) Pemberian Perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. surat permohonan (bermeterai);
 - b. copy SK IUP Operasi Produksi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
 - d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan Tengah;
 - i. profil badan usaha;
 - j. laporan lengkap produksi selama masa izin operasi produksi;
 - k. dokumen neraca sumberdaya dan cadangan yang telah disahkan oleh lembaga yang berkompeten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - m. copy tanda bukti penyetoran iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - n. copy sertifikat *clear and clean* dari Kementerian ESDM (legalisir);
 - o. copy surat keputusan Gubernur tentang penetapan tanda batas WIUP;
 - p. hasil evaluasi kinerja pemegang IUP; dan
 - q. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral dan atau batubara.

- (6) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang masih terdapat potensi untuk diusahakan, WIUP ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang.

Paragraf 2
Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

- (1) Pemberian IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi setelah memenuhi persyaratan :
- a. surat permohonan (bermeterai);
 - b. copy SK IUP Eksplorasi sebelumnya yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
 - d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 - e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. copy sertifikat clear and clean dari Kementerian ESDM (legalisir);
 - i. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - j. profil badan usaha;
 - k. laporan lengkap eksplorasi;
 - l. dokumen Studi Kelayakan;
 - m. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - n. dokumen rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - o. dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
 - p. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - q. persetujuan kelayakan lingkungan hidup beserta dokumen dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dari akuntan publik;
 - s. tanda bukti penyetoran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
 - t. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - u. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
 - v. hasil evaluasi kinerja pemegang IUP; dan

- w. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan untuk perorangan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali:
 - a. copy akta pendirian dan atau perubahan koperasi/badan usaha;
 - b. profil badan usaha;
 - c. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dari akuntan public; dan
 - d. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - (3) Untuk Perpanjangan IUP Operasi Produksi pemohon membuat surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi (legalisir);
 - b. neraca sumberdaya dan cadangan;
 - c. bukti setor pajak daerah dan atau iuran produksi 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya; dan
 - e. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - (4) Format Laporan Eksplorasi, Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan.
 - (8) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan.
 - (9) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP nya dapat ditawarkan kembali melalui permohonan wilayah sesuai dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pemberian IPR dan Perpanjangannya

Paragraf 1
Persyaratan Pemberian IPR

Pasal 22

- (1) Pemberian IPR diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Untuk Perorangan :
 1. surat permohonan (bermaterai);
 2. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat;
 4. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 5. copy bukti pembayaran cetak Peta WPR; dan
 6. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - b. Untuk Kelompok Masyarakat :
 1. surat permohonan (bermaterai);
 2. copy KTP pemohon;
 3. surat keterangan domisili surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat;
 4. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah anggota kelompok;
 5. copy bukti pembayaran cetak peta WPR; dan
 6. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
 - c. Untuk Koperasi :
 1. surat permohonan (bermaterai);
 2. copy akta pendirian Koperasi;
 3. profil Koperasi;
 4. susunan pengurus Koperasi;
 5. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah;
 8. surat keterangan dari Kelurahan/Desa Setempat;
 9. copy bukti pembayaran cetak peta WPR; dan
 10. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Format surat permohonan untuk perorangan, surat permohonan untuk kelompok masyarakat, dan surat permohonan untuk koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 2
Perpanjangan IPR

Pasal 23

Perpanjangan IPR diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan melampiri:

- a. surat permohonan (bermeterai);
- b. copy Surat Keputusan IPR sebelumnya (legalisir);
- c. tanda bukti pembayaran iuran produksi;
- d. hasil evaluasi kinerja IPR; dan
- e. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 3
Penciutan dan/atau Pengembalian WIUP

Pasal 24

- (1) Permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan kewajiban melampirkan :
 - a. peta WIUP penciutan atau yang akan dikembalikan beserta koordinatnya;
 - b. laporan eksplorasi yang disetujui Kepala Dinas;
 - c. laporan dan lampiran data lapangan yang berisikan mengenai penemuan teknis dan geologi yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan atau dikembalikan, alasan penciutan atau pengembalian wilayah;
 - d. laporan triwulan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tanda bukti penyetoran iuran tetap 2 (tahun) terakhir dan atau pelunasan;
 - f. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang akan dicitkan tahap eskplorasi dan atau dilepaskan untuk IUP Operasi Produksi;
 - g. daftar aset yang diserahkan ke Pemerintah Daerah; dan
 - h. hasil Evaluasi Kinerja IUP; dan
 - i. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- (2) Penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP disetujui apabila seluruh data yang diperoleh telah diserahkan dan kewajiban keuangan telah dipenuhi.
- (3) Persetujuan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur disertai perintah untuk mengangkat/memindahkan seluruh aset yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VI
IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU
PEMURNIAN, TANDA REGISTER, IZIN SEMENTARA
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN, IUP OPERASI PRODUKSI
UNTUK PENJUALAN, DAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Izin lain selain IUP dan IPR meliputi :

1. IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
2. Tanda Register Pengangkutan dan Penjualan.
3. Tanda Register Usaha Jasa Non Inti.
4. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Hasil Kegiatan Eksplorasi.
5. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, pemohon mengajukan permohonan ke Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan kekurangan persyaratan.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Persyaratan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian

Pasal 27

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Untuk Badan Usaha:
 1. surat permohonan (bermeterai);
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham yang dilengkapi dengan KTP dan NPWP;
 3. copy akta perusahaan dan perubahannya bergerak dibidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
 4. profil badan usaha;
 - copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk badan usaha dalam rangka PMA;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - surat keterangan domisili usaha dari Kelurahan setempat;
5. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 6. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
 7. Dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
 8. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk dapat dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara, antara lain dengan :
 - a. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan untuk menjadi bahan baku industri;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clean and clear*;
 - c. pemegang IUPK Operasi Produksi
 - d. pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
 - e. pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - f. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.
 10. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan
 11. Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 12. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;

13. Rencana pembiayaan dan rencana investasi;
 14. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan Mineral dan Batubara;
 15. Referensi bank pemerintah, bank Kalteng dan/atau bank swasta nasional lainnya;
 16. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan;
 17. Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 18. Softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.
- b. Khusus untuk Koperasi, hanya untuk pengolahan mineral batuan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. surat permohonan (bermeterai);
 2. susunan pengurus koperasi yang dilengkapi dengan KTP dan NPWP pengurus;
 3. copy akta koperasi (berlegalisir);
 4. profil koperasi;
 5. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. surat keterangan domisili usaha dari Kelurahan setempat;
 8. persyaratan pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 18.
- c. Khusus untuk Orang perseorangan, hanya untuk pengolahan mineral batuan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. surat permohonan (bermeterai);
 2. surat domisili tempat usaha dari Kelurahan setempat;
 3. persyaratan pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 19.
- d. Khusus untuk Perusahaan firma dan komanditer, khusus untuk pengolahan mineral batuan dengan persyaratan sama dengan persyaratan koperasi.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian

Pasal 28

Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus sama dengan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan dilengkapi dengan:

- a. salinan RKAB 2 (dua) tahun terakhir;

- b. salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 3

Tanda Register Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 29

Pemberian tanda register pengangkutan dan penjualan diberikan setelah memenuhi persyaratan:

1. surat permohonan (bermaterai);
2. profil badan usaha;
3. akta pendirian perusahaan;
4. susunan direksi pemegang saham;
5. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan Tengah;
6. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
7. perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IPR/IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian yang telah memiliki sertifikat *clear and clean*;
8. perjanjian kerjasama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli;
9. persetujuan RKAB dari Kepala Dinas;
10. daftar peralatan termasuk armada pengangkutan beserta bukti kepemilikan;
11. hasil evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi/IPR/IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian Mineral dan Batubara oleh Dinas;
12. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
13. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan;
14. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk pengangkutan mineral atau batubara;
15. laporan keuangan terakhir;
16. referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta. daerah; dan
17. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 4
Perpanjangan Tanda Register Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 30

Persyaratan perpanjangan Tanda Register Pengangkutan dan Penjualan sama dengan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dilengkapi dengan:

- a. salinan RKAB 2 (dua) tahun terakhir;
- b. salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 5
Tanda Register Usaha Jasa Non Inti

Pasal 31

Pemberian Tanda Register Usaha Jasa Non Inti diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. akta pendirian koperasi/badan usaha;
- b. profil koperasi/badan usaha;
- c. susunan pimpinan koperasi/badan usaha;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
- g. memiliki kantor di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- h. menggunakan mobil bernomor polisi daerah Kalimantan Tengah; dan
- i. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 5
Perpanjangan Tanda Register Usaha Jasa Non Inti

Pasal 32

Pemberian perpanjangan Tanda Register Usaha Jasa Non Inti setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan;
- b. copy Surat Keputusan Tanda Register Usaha Jasa Non Inti sebelumnya;
- c. tanda bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. hasil evaluasi kinerja Tanda Register Usaha Jasa Non Inti.
- e. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 6
Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan
Hasil Kegiatan Eksplorasi

Pasal 33

Pemberian Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Hasil Kegiatan Eksplorasi diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. copy SK IUP Eksplorasi yang dilegalisir oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;
- b. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
- c. rekomendasi teknis dari Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP yang dilakukan oleh Dinas;
- d. laporan mengenai metode eksplorasi yang digunakan;
- e. laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP;
- f. jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP;
- g. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
- h. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi;
- i. perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara; dan
- j. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 7
IUP Operasi Produksi untuk Penjualan

Pasal 34

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.
- (2) IUP sebagaimana ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian IUP Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang;
 - d. jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;

- e. kualitas mineral atau batubara yang tergalil disertai sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah terakreditasi;
- f. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergalil akan dijual; dan
- g. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Paragraf 8
IUP Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 35

- (1) Usaha Jasa Pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- (2) IUJP diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan

Pasal 36

Permohonan IUJP dan perpanjangannya serta perubahannya diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 37

Pemberian IUJP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan setelah membuat surat permohonan bermaterai yang dilampiri dengan :

- a. akta pendirian koperasi/badan usaha dan perubahannya;
- b. susunan pimpinan koperasi/badan usaha;
- c. surat keterangan domisili;
- d. data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut :
 - nomor telepon
 - nomor Handphone
 - alamat email
- e. surat pernyataan tertulis di atas meterai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan Kalimantan Tengah dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jajaran direksi (sesuai dalam akta);
- g. memiliki kantor di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- h. menggunakan mobil ber plat Kalimantan Tengah.
- i. daftar tenaga ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi
 - nama tenaga ahli;
 - latar belakang tenaga ahli;
 - keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;

- KTP/ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
 - ijazah (dokumen dilampirkan);
 - *Curriculum Vitae* (dokumen dilampirkan); dan
 - surat pernyataan tenaga ahli
- j. daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi
- jenis;
 - jumlah;
 - kondisi;
 - status kepemilikan; dan
 - lokasi keberadaan alat
- k. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Pasal 38

Pemberian perpanjangan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat Permohonan;
- b. surat Keputusan IUJP sebelumnya;
- c. tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
- d. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

Pasal 39

Pemberian perubahan IUJP sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat Permohonan;
- b. surat pernyataan alasan perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi;
- c. surat Keputusan IUJP sebelumnya;
- d. tanda bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- e. softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *compact disc*.

BAB VII TATA CARA DAN PERSYARATAN PERSETUJUAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Persetujuan dokumen teknis pertambangan terdiri dari :
- a. Persetujuan Laporan Eksplorasi Akhir;
 - b. Persetujuan Neraca Sumberdaya Mineral dan Batubara;
 - c. Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya;
 - d. Persetujuan Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis;
 - e. Persetujuan Rencana Reklamasi;
 - f. Persetujuan Rencana Pascatambang;

- (2) Persetujuan selain Persetujuan Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persetujuan dan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT)
 - b. Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris;
 - c. Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham;
 - d. Persetujuan Pencairan Dana Jaminan Reklamasi;
 - e. Persetujuan Pencairan Dana Jaminan Pascatambang; dan
 - f. Persetujuan Pencairan Dana Jaminan Kesungguhan.
- (3) Penetapan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Bagian Kesatu
Tatacara Persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan

Paragraf 1
Persetujuan Laporan Eksplorasi Akhir

Pasal 41

- (1) Pemberian persetujuan Laporan Eksplorasi akhir diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sertifikat kompetensi perhitungan sumberdaya cadangan, Ijazah pendidikan sesuai dengan bidang pertambangan dan/atau geologi;
 - b. Laporan/Dokumen Eksplorasi Akhir meliputi hasil pemboran, uji paritan/sumuran, hasil logging geofisika, geokimia, hasil analisis laboratorium sesuai dengan teknik eksplorasi mineral dan/atau batubara; dan
 - c. Peta dengan skala 1:10.000 untuk hasil pemetaan geologi, *outcrop*, titik bor dan permodelan penampang sesuai SNI.
- (2) Format laporan ekplorasi akhir sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Dinas dapat melakukan pengecekan data terhadap kebenaran Laporan / Dokumen Eksplorasi Akhir yang disampaikan kepada Dinas, dengan biaya dibebankan pada pemohon.

Paragraf 2
Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya

Pasal 42

- (1) Persetujuan RKAB melampirkan dokumen sesuai dengan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persetujuan RKAB memuat tentang kegiatan :
 - a. rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi;
 - b. rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan;
 - c. rencana pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak;

- d. rencana pembangunan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair;
 - e. rencana pengoperasian kapal keruk
 - f. RKAB.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana ayat (1) pemohon wajib menyampaikan dalam dokumen kegiatan sesuai ayat (2).
 - (4) Dokumen RKAB yang diajukan wajib dipersentasikan pada Dinas.
 - (5) Apabila dokumen teknis dipersentasikan oleh pihak konsultan yang didampingi oleh pemrakarsa maka, pihak konsultan wajib melampirkan IUJP.
 - (6) Apabila kegiatan pada ayat (2) tidak termuat didalam dokumen RKAB yang telah disetujui maka kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Paragraf 3

Persetujuan Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis

Pasal 43

- (1) Pemberian persetujuan Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sertifikat kompetensi teknis, Ijazah pendidikan sesuai dengan bidang pertambangan dan/atau geologi;
 - b. Laporan Eksplorasi yang telah disetujui; dan
 - c. dokumen kajian kelayakan sesuai dengan format dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dokumen Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis yang diajukan wajib dipersentasikan pada Dinas.
- (3) Apabila dokumen Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis dipersentasikan oleh pihak konsultan yang didampingi oleh pemrakarsa maka, pihak konsultan wajib melampirkan IUJP.
- (4) Persetujuan Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomis diberikan setelah perbaikan disampaikan.
- (5) Apabila ada perubahan dan/atau penambahan kegiatan yang belum disampaikan, maka perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan kembali.

Paragraf 4

Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 44

- (1) Dokumen Rencana Reklamasi disusun sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dokumen Rencana Reklamasi yang diajukan wajib dipersentasikan pada Dinas.

- (3) Apabila dokumen Rencana Reklamasi dipersentasikan oleh pihak konsultan yang didampingi oleh pemrakarsa maka, pihak konsultan wajib melampirkan IUJP.
- (4) Persetujuan Rencana Reklamasi diberikan setelah perbaikan disampaikan.
- (5) Persetujuan Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
 - a. Gubernur untuk IUP Mineral dan Batubara; dan
 - b. Kepala Dinas untuk IUP Non Mineral dan Batuan.
- (6) Apabila ada perubahan dan/atau penambahan kegiatan yang belum disampaikan, maka perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan kembali.

Paragraf 5
Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 45

- (1) Dokumen Rencana Pascatambang disusun sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dokumen Rencana Pascatambang yang diajukan wajib dipersentasikan pada Dinas.
- (3) Apabila dokumen Rencana Pascatambang dipersentasikan oleh pihak konsultan yang didampingi oleh pemrakarsa maka, pihak konsultan wajib melampirkan IUJP.
- (4) Persetujuan Rencana Pascatambang diberikan setelah perbaikan disampaikan.
- (5) Persetujuan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
 - a. Gubernur untuk IUP Mineral dan Batubara; dan
 - b. Kepala Dinas untuk IUP Non Mineral dan Batuan.
- (6) Apabila ada perubahan dan/atau penambahan kegiatan yang belum disampaikan, maka perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan kembali.

Paragraf 6
Penetapan tanda batas
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 46

- Tahapan kegiatan pemasangan Tanda batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi meliputi :
- a. pengumuman dan sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;
 - d. pengukuran titik batas;
 - e. pemasangan tanda batas;
 - f. pembuatan berita acara;
 - g. pelaporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan
 - h. penetapan tanda batas.

Pasal 47

Laporan kegiatan pemasangan tanda batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 46 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Persetujuan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan oleh Gubernur.
- (3) Permohonan persetujuan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Mei 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SYAHRIN DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttt

AGUS RESKINOF

NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 12 MEI 2017**

A. TATACARA PROSES IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Kegiatan	Pemohon	Dinas	Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	Mutu Baku		Keterangan
					Kelengkapan / Persyaratan	Output	
1.	Pengajuan Permohonan Pencadangan Wilayah				Checklist dan kelengkapan persyaratan Pencadangan wilayah	Tanda Terima	Pencadangan Wilayah diberikan oleh Dinas
2.	Evaluasi Dinas					1. Berita Acara Pencadangan Wilayah 2. Draft Surat Pencadangan Wilayah	Cek Lapangan oleh Dinas
3.	Penerbitan Surat Pencadangan Wilayah					Surat Pencadangan Wilayah	Surat Pencadangan Wilayah
4.	Pengajuan Permohonan IUP Eksplorasi				Checklist dan kelengkapan persyaratan IUP Eksplorasi	Tanda Terima	
5.	Permintaan Pertimbangan Teknis				Dokumen Kelengkapan	Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	
6.	Pertimbangan Teknis				Dokumen Kelengkapan	Pertimbangan Teknis	
7.	Penerbitan IUP Eksplorasi				Surat Keputusan	Surat Keputusan IUP Eksplorasi	IUP Eksplorasi

B. TATACARA PROSES IUP EKSPLORASI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pemohon	Dinas	Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	Mutu Baku		Keterangan	
					Kelengkapan / Persyaratan	Output		
1.	Pemenan Lelang Pengajuan Permohonan IUP Eksplorasi				Checklist dan kelengkapan persyaratan IUP Eksplorasi	Tanda Terima	Pemenang Lelang mengajukan permohonan IUP Eksplorasi	
2.	Permintaan Pertimbangan Teknis					Dokumen Kelengkapan	Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	
3.	Pertimbangan Teknis					Dokumen Kelengkapan	Pertimbangan Teknis	
4.	Penerbitan IUP Eksplorasi					Surat Keputusan	Surat Keputusan IUP Eksplorasi	IUP Eksplorasi

C. TATACARA PROSES IUP OPERASI PRODUKSI

No.	Kegiatan	Pemohon	Dinas	Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	Mutu Baku		Keterangan
					Kelengkapan / Persyaratan	Output	
1.	Pengajuan Permohonan IUP Operasi Produksi				Checklist dan kelengkapan persyaratan IUP Operasi Produksi	Tanda Terima	IUP Operasi Produksi dalam rangka peningkatan dari Eksplorasi menjadi Operasi Produksi
2.	Permintaan Pertimbangan Teknis				Dokumen Kelengkapan	Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan	
3.	Pertimbangan Teknis				Dokumen Kelengkapan	Pertimbangan Teknis	
4.	Penerbitan IUP Eksplorasi				Surat Keputusan	Surat Keputusan IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN